

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan awal terbentuknya kehidupan keluarga dan awal terbentuknya kehidupan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah S.W.T berlawanan jenis dengan tujuan untuk saling memiliki ketertarikan satu sama lain dan untuk berbagi kasih sayang untuk mewujudkan kehidupan bersama – sama secara lahir batin dan membentuk keluarga yang bahagia, dan kekal.

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, individu atau kelompok. Karena dengan jalan perkawinan yang sah, sehingga hubungan antara laki-laki dengan perempuan adalah hubungan yang terjadi secara terhormat, dimana manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki martabat. Hubungan rumah tangga yang dibangun adalah hubungan yang dijalin dalam suasana damai, tenang dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri⁵.

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, dan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, istilah “kawin”

⁵ Abdul Ghofur Anshori, Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluarga: Refleksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Mimbar Hukum*, Vol.18, No.1 (Februari 2006), hlm. 3.

digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan juga manusia, seta menunjukkan proses keturunan secara alami. Berbeda dengan itu, kata “nikah” hanya digunakan pada manusia sebab mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna dari pernikahan yaitu akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, pernikahan bisa juga diartikan sebagai bersetubuh⁶.

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga⁷. Perjanjian itu diwujudkan dalam bentuk ijab dan kabul yang mana harus diucapkan dalam satu majelis, secara langsung oleh mereka yang bersangkutan, yaitu calon suami dan calon isteri, tetapi apabila dalam pelaksanaannya calon suami dan calon isteri dalam keadaan tidak waras atau masih berada dibawah umur, maka harus ada wali yang sah.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 6

⁷Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Setia. hlm.13

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar nantinya kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan tidak hanya terjadi oleh manusia saja, tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan dan hewan. Maka dari itu manusia merupakan hewan yang berakal, sehingga perkawinan adalah salah satu budaya yang beraturan sesuai dengan perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat sederhana, budaya perkawinannya pun juga sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya pun juga maju, luas dan terbuka. Hal tersebut selalu mengikuti kehidupan masing – masing masyarakatnya⁸.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing – masing. Setiap perkawinan akan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku⁹. Paul Scholten mengemukakan perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara¹⁰.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini

⁸ Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat , *Jurnal Yudisia*, Vol. VII No.2 (Desember 2016), hlm. 413

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Magelang, Bumi Aksara, hlm.54-55

¹⁰ Paul Scholten dalam Djaya S. Meliala, 2006, *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Vrama Vidya Dharma, Bandung, hlm. 7

secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara itu Pasal 2 Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidham* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²

Nikah menurut bahasa adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni *wathaa* yang berarti "setubuh" atau akad yang berarti mengadakan perjanjian

¹¹ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 10

¹² Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, hlm.214

pernikahan. “Akad yang membolehkan terjadinya al-istimta (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan wathi dan berkumpul selama wanita tersebut bukan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan ataupun persusunan.”¹³

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu :¹⁴

a. Perkawinan dari segi hukum

Dilihat dari segi hukum bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian dimana dalam Q.S. An-Nisa ayat 21 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah perjanjian yang sangat kuat, dengan sebutan kata “*mitsaaqaan ghaaliizhan*”.

Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya :

- 1) Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan *aqad nikah*, rukun serta syarat tertentu.
- 2) Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan *thalaq, fasakh, syiqaq* dan sebagainya.

b. Perkawinan dilihat dari segi sosial

¹³ Amiur Nuruddin dan Ashari Akmal Taringan, 2004, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 82

¹⁴ Sayuti Thalib, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm.47

Di dalam kehidupan masyarakat, ditemukan suatu penilaian umum yaitu bahwa orang yang berkeluarga lebih memiliki kedudukan dibanding dengan orang yang tidak kawin.

c. Perkawinan dilihat dari segi agama

Jika dilihat dari segi agama perkawinan adalah hal yang sangat penting. Karena di dalam agama, perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga yang sangat sakral. Upacara perkawinan merupakan upacara yang sangat sakral yang menyatukan kedua belah pihak menjadi satu sebagai suami dan isteri dimana kedua belah pihak meminta untuk menjadi pasangan di dalam hidupnya.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan Perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut¹⁵:

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri harus saling melengkapi satu sama lain dan saling membantu, dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan secara spiritual dan materi.

¹⁵ Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm.26-28.

- b. Membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Hal ini sudah dijelaskan di dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

- c. Mengikuti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah sesuai syariat agama, dengan mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.
- d. Untuk memenuhi tuntutan hajat manusia, hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang tujuannya menciptakan suatu keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan dengan cinta kasih, dalam memperoleh keturunan yang sah.

Tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warrahmah. Sedang untuk tujuan hukum dalam mengatur hubungan suami dan isteri adalah untuk

memberikan perlindungan dan pemeliharaan nilai moral. Karena di dalam agama islam perbuatan zina adalah sebagai perbuatan yang melanggar hukum islam. Jika keinginan kedua pihak diarahkan ke jalan perkawinan, maka akan terhindar dari perbuatan yang tidak baik yang dilarang oleh agama Islam.

Sedangkan tujuan dari perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, tetapi sekaligus terdapat adanya suatu hubungan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawadah dan warrahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menghalalkan hubungan kelamin antara laki – laki dengan wanita.

3. Asas – Asas Perkawinan

Pada penjelasan umum Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat tentang asas – asas perkawinan, diantaranya yaitu :

¹⁶ Subekti, 2005, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta, PT. Intermedia, hlm.1

a. Asas Sukarela

Asas ini terdapat di dalam Pasal 6 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai.

b. Asas Partisipasi Keluarga

Pada asas ini, dalam melangsungkan perkawinan diperlukan persetujuan dari keluarga untuk merestui perkawinan itu. Bagi mempelai yang masih dibawah umur 21 tahun, maka diminta untuk mengajukan dispensasi perkawinan dari Pengadilan dimana kedua mempelai bertempat tinggal.

c. Asas Kematangan Sosial

Asas ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kemudian di dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap batas usia minimal perkawinan dapat meminta dispensasi ke Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

d. Asas Monogami

Penegasan asas monogami ini terdapat pada pasal 27 yang berbunyi: “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya seorang suami”. Dengan demikian bahwa perkawinan menurut Undang - Undang mempunyai asas monogami.

e. Asas Monogami Terbuka

Yang dimaksud dengan asas monogami terbuka yaitu tidak menutup kemungkinan bagi suami untuk mempunyai lebih dari satu istri, hal ini harus mendapat persetujuan dahulu dari pihak-pihak yang bersangkutan.

f. Asas Perceraian Dipersulit

Asas ini terdapat pada Pasal 39 Undang – Undang No. 1 Tahun 19474 tentang Perkawinan yang menyebutkan ”perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

g. Asas Manfaat Perkawinan

Yaitu salah satu tujuan dari adanya perkawinan adalah untuk melangsungkan keturunan. Sesuai dalam QS. As- Sajdah ayat 8 dan QS. Al- Furqon ayat 54 yang artinya:

“Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina” (QS. As-Sajdah ayat 8). “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa” (QS. Al-Furqon 54).

Menurut Hilman Hadikusuma, S.H., asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah-tangga dan hubungan kerabat yang rukun, damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus syah dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan istri atau suami yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat.

4. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Pengertian Rukun dan Syarat Perkawinan memiliki perbedaan. Rukun Perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu apabila rukun perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya, syarat – syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada di dalam perkawinan tetapi bukan bagian dari hakikat perkawinan, dan apabila syarat perkawinan ada salah satu atau beberapa yang tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Adapun Rukun Perkawinan yaitu¹⁷ :

- a. Adanya calon mempelai laki – laki
- b. Adanya calon mempelai perempuan
- c. Wali dari calon mempelai perempuan untuk mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh walidan Kabul yang dilakukan oleh Suami.

Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang syarat – syarat perkawinan yaitu terdapat pada Bab II. Syarat – syarat perkawinan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: syarat materiil dan syarat formil. Adapun syarat materiil adalah

¹⁷ Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm.3.

syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :¹⁸

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Hal ini dimaksudkan agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, bahagia, dan sesuai dengan Hak Asasi Manusia dengan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
- b. Adanya izin dari kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang masih berumur di bawah 21 (duapuluh satu) tahun.

Syarat perkawinan ini disebutkan di dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Di dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua”.

¹⁸*Ibid*,.hlm.64.

2. Di dalam Pasal 6 ayat (3) menyebutkan “Dalam hal seorang dari kedua orangtua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksudkan di dalam ayat (2) maka izin cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya”.
3. Di dalam Pasal 6 ayat (4) menyebutkan bahwa “Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari wali atau keluarga dekat yang masih memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan mampu untuk menyatakan kehendaknya”.
4. Di dalam Pasal 6 ayat (5) menyebutkan bahwa “Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang – orang yang disebut di dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih dari mereka yang tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka Pengadilan sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan dari orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang – orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pada Pasal ini”.

5. Di dalam Pasal 6 ayat (6) menyebutkan “Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) di dalam Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain”.
- c. Bagi calon suami sudah mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun dan calon isteri sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun).

Hal ini diperjelas di dalam Pasal 7 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: “Perkawinan hanya di izinkan apabila pihak mempelai laki – laki sudah mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun dan pihak mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun. Dengan adanya peraturan tersebut bertujuan agar calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan telah siap jiwa dan raga nya untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia serta siap untuk mendapatkan keturunan.

- d. Antara calon mempelai laki – laki dengan calon mempelai wanita tidak ada atau tidak memiliki hubungan darah yang dapat mengakibatkan perkawinan tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan.

Hubungan darah yang dimaksud sudah dijelaskan di dalam Pasal 8 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Adanya hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas.
 2. Adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu, antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara nenek.
 3. Adanya hubungan semenda yaitu, mertua, anak tiri, dan anak sepersusuan.
 4. Adanya hubungan sepersusuan, yaitu orangtua sepersusuan, anak sepersusuan, saudara sepersusuan, paman atau bibi sepersusuan.
 5. Adanya hubungan saudara dengan isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.
 6. Memiliki hubungan yang lain, yang diatur di dalam agama atau peraturan lain yang mengakibatkan perkawinan itu dilarang untuk dilakukan.
- e. Tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain

Syarat untuk melangsungkan perkawinan terdapat di dalam Pasal 9 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Seseorang yang masih terikat oleh tali perkawinan dengan orang lain tidak diperbolehkan, kecuali hal yang diperbolehkan sesuai yang telah diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4”.

Sedangkan untuk syarat formil adalah mengenai tata cara perkawinan telah disebut di dalam Pasal 12 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, dan diatur di dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang akan melakukan perkawinan harus memberitahu kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai dengan tempat perkawinan tersebut dilakukan. Pemberitahuan tersebut bisa dilakukan baik dengan tertulis ataupun lisan oleh calon mempelai, orangtua ataupun keluarga terdekat yang masih memiliki hubungan darah. Pemberitahuan tersebut yang harus diserahkan antara lain: nama lengkap, umur, agama, dan tempat tinggal calon mempelai (terdapat di dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5).
- b. Setelah syarat – syarat sudah diterima oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, kemudian diteliti apakah persyaratan yang diajukan sudah lengkap atau tidak.
- c. Apabila syarat sudah lengkap maka Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang sudah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:
 - 1) Nama, umur, agama dan pekerjaan calon pengantin

2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan tersebut dilakukan

- d. Kemudian perkawinan akan dilakukan setelah hari ke sepuluh sesuai dengan kepercayaan dan ajaran agama masing – masing.

Di dalam Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan : “Perkawinan adalah sah apabila perkawinan itu dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing - masing ”. Yang dimaksud dengan hukum agama dan kepercayaan adalah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selama agama dan kepercayaan yang diyakini tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat – syarat perkawinan yaitu:

- a. Calon Suami dan Calon Isteri

Menurut Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan harus mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dimana seorang laki – laki yang akan melaksanakan

perkawinan harus sudah berumur 19 tahun dan seorang wanita sudah berumur 16 tahun.

Dan menurut Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan didasarkan atas persetujuan mempelai untuk mencapai kesepakatan antara kedua mempelai, maka “dalam Islam sebelum pernikahan perlu dilaksanakan adanya peminangan dan masa khitbah terlebih dahulu, agar kedua nya dapat mengadakan pendekatan dengan tujuan untuk saling mengenal sifat masing – masing”.¹⁹

b. Adanya Wali Nikah

Wali Nikah adalah seorang laki – laki yang memenuhi syarat hukum islam yaitu muslim, dan sudah akil baligh. Menurut Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali nikah ada 2 (dua), yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri atas 4 (empat) kelompok urutan kedudukan, yaitu kelompok kerabat laki – laki garis lurus ke atas yaitu, ayah, kakek dari pihak ayah atau seterusnya, kelompok kerabat laki – laki saudara kandung dan keturunan laki – laki dari mereka, kelompok kerabat paman yaitu saudara kandung laki – laki dari ayah atau saudara se ayah dan kelompok saudara laki –

¹⁹ Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta, Liberty, hlm.68

laki kandung kakek atau saudara laki – laki se ayah dengan kakek.

Namun, apabila wali nikah yang paling berhak memenuhi syarat sebagai wali nikah tidak dapat menjadi wali karena sebab tertentu, maka hak nya untuk menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut dengan derajat keturunan berikutnya.

Sedangkan, wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk hadir atau tidak diketahui tempat tinggalnya setelah putusan Pengadilan Agama mengenai wali tersebut.

c. Dua Orang Saksi

Menurut Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) setiap perkawinan harus dihadiri 2 (dua) orang saksi. Kemudian, sesuai dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat ditunjuk untuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki – laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Dimana saksi harus hadir untuk menyaksikan secara langsung dalam akad nikah tersebut serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad tersebut dilakukan.

d. Ijab dan Qabul

Di dalam Pasal 27 KHI dijelaskan bahwa ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai laki – laki harus jelas dan runtut serta tidak berselang waktu. Yang berhak untuk mengucapkan qabul ialah calon mempelai laki – laki secara pribadi, hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1). Dalam hal – hal tertentu ucapan qabul dapat diwakilkan kepada laki – laki lain dengan ketentuan calon mempelai laki – laki memberikan kuasa secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah tersebut untuk mempelai pria. Dan apabila mempelai wanita atau wali keberatan dalam hal calon mempelai laki – laki diwakilkan, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan.

5. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Dengan dilangsungkannya perkawinan antara mempelai laki – laki dan mempelai wanita yang dilakukan oleh walinya, maka terjalinlah hubungan suami isteri dan akan timbul hak serta kewajiban yang saling timbal balik.

Hak – hak dalam perkawinan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

a. Hak Suami

1) Hak untuk ditaati. Isi pengertian dari taat adalah :

1. Supaya isteri bertempat tinggal bersama dengan suami di rumah yang disediakan.
2. Supaya isteri taat dan patuh kepada suami, kecuali apabila melanggar perintah Allah SWT.
3. Istri hendaknya berdiam di rumah, kecuali atas izin suami.
4. Tidak menerima tamu yang bukan muhrim nya, kecuali atas izin suami.

b. Hak Isteri

Hak – hak isteri yang menjadi kewajiban bagi suami terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1) Hak Kebendaan

- a) Hak Mahar atau mas kawin
- b) Hak untuk menerima nafkah

2) Hak bukan kebendaan

- a) Menggauli isteri dengan makruf
- b) Melindungi serta menjaga nama baik isteri

c. Hak Bersama

- 1) Terjadi hubungan mahram semenda, yaitu : isteri menjadi mahram atas suami, kakek dari suami dan seterusnya ke atas. Demikian pula dengan suami menjadi mahram atas ibu dari isteri, nenek dari isteri dan seterusnya ke atas.

- 2) Halal untuk bergaul antara suami dan isteri
- 3) Terjadi hubungan waris mewaris antara suami dan isteri sejak dilaksankannya akad nikah. Dimana, isteri berhak menerima waris atas meninggalnya suami. Demikian juga suami berhak menerima waris atas meninggalnya isteri. Meskipun keduanya belum pernah menggauli satu sama lain.
- 4) Anak yang lahir dari isteri maka bernasab kepada suaminya.
- 5) Bergaul dengan baik antara suami dan isteri agar tercipta kehidupan yang harmonis dalam keluarganya.

Hak dan kewajiban suami isteri juga telah diatur di dalam Pasal 33 Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menerangkan bahwa “suami dan isteri wajib mencintai, hormat menghormati, setia serta memberi bantuan secara lahir batin antara satu sama lain”.

B. Tinjauan Umum Perkawinan Usia Dini

1. Latar Belakang Perkawinan Usia Dini

Perkawinan Usia Dini adalah perkawinan yang berkaitan dengan usia, dimana dalam melakukan perkawinan dianggap sudah sanggup baik secara fisik maupun mental, serta cukup

umur dalam membina rumah tangga. Tetapi, perkawinan usia dini berarti perkawinan tersebut dilakukan ketika kedua calon mempelai belum cukup umur, belum memiliki kematangan fisik dan mental. Menurut Pasal 7 Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

2. Faktor Terjadinya Perkawinan Dini

Secara umum sebagian masyarakat melakukan perkawinan usia dini karena beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Perkawinan Usia Dini karena rendahnya ekonomi

Pernikahan Usia Dini Banyak terjadi karena desakan keadaan ekonomi yang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga orang tua beranggapan dengan menikahkan anak perempuannya dapat meringankan beban perekonomian di keluarganya.

2. Faktor Perkawinan Usia Dini karena faktor rendahnya pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orangtua, anak serta masyarakat, mengakibatkan kecenderungan untuk menikahkan anak – anak mereka yang masih dibawah umur, serta tidak diimbangi dengan pemikiran yang matang mengenai dampak dari pernikahan usia dini itu sendiri yang nantinya akan muncul.

3. Faktor Perkawinan Usia Dini karena adat kebiasaan

Pernikahan Usia Dini banyak terjadi karena adat kebiasaan yang sudah turun menurun dari keluarga masing-masing, maka calon pria maupun calon wanita diminta untuk segera melangsungkan perkawinan, meski umur mereka masih dibawah umur.

4. Faktor Perkawinan Usia Dini karena pengaruh lingkungan sekitar

Perkawinan Usia Dini banyak terjadi karena faktor lingkungan disekitar yang sangat rawan apabila tidak berhati - hati dalam bergaul. Banyak pasangan remaja yang kurang berhati – hati dalam bergaul. Sebagian besar dari mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah. Yang

pada akhirnya mereka terpaksa mengajukan dispensasi perkawinan di bawah umur, karena calon wanita sudah hamil di luar nikah.

5. Faktor Perkawinan Usia Dini karena lemahnya pengawasan orangtua

Perkawinan Usia Dini banyak terjadi karena lemahnya perhatian dan pengawasan dari orangtua. Sehingga anak lebih cenderung bebas dalam dunia pergaulan dan mengakibatkan anak yang masih di bawah umur sudah melakukan hubungan layaknya suami dan isteri yang telah menikah. Akibatnya, kedua calon mempelai harus segera untuk di kawinkan.

6. Faktor Perkawinan Usia Dini karena telah melakukan hubungan seks di luar pernikahan yang sah

Yakni remaja yang telah melakukan hubungan seksual layaknya suami istri yang sudah dalam ikatan pernikahan yang sah. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.

Selain itu menurut Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama atau faktor dari perkawinan usia dini adalah:

1. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
2. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun untuk keturunannya.
3. Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Faktor pernikahan usia dini menurut Hollen disebabkan

oleh :

1. Masalah ekonomi keluarga.
2. Orang tua dari pihak mempelai wanita meminta prasyarat kepada keluarga mempelai laki – laki apabila hendak menikahi anak gadisnya.
3. Bahwa dengan terjadinya pernikahan anak – anak tersebut, maka dalam keluarga pihak wanita akan berkurang satu anggota

keluarganya, dengan demikian papan, sandang, pangan dan sebagainya merupakan tanggungjawab suami.

Seseorang yang hendak menikah tetapi masih di bawah umur menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan sesuai dengan wilayah hukum dimana calon mempelai bertempat tinggal. Khusus yang beragama Islam maka pengajuan dispensasi perkawinan dilakukan di Pengadilan Agama. Pengajuan Dispensasi Perkawinan Dini dapat dilakukan oleh orangtua calon mempelai baik calon mempelai laki – laki maupun calon mempelai wanita dan juga dapat dilakukan oleh keluarga yang masih memiliki hubungan darah.

4. Dampak Perkawinan Usia Dini

Dalam ikatan perkawinan antara suami dan isteri akan membawa adanya hak dan kewajiban suami dan isteri, baik di dalam hubungan keduanya, terhadap anak yang akan dilahirkan oleh si isteri dan hubungan keduanya dengan masing – masing keluarga mereka. Dengan demikian dampak dari perkawinan dini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : dampak positif dan dampak negatif.

a. Dampak Positif Perkawinan Usia Dini

- 1) Dapat mencegah adanya perzinaan antara laki – laki dan wanita yang belum menikah. Karena dengan menikahkan

mereka maka akan mencegah perbuatan yang dilarang agama dan hukum tersebut terjadi.

2) Mengurangi beban ekonomi keluarga

Dengan adanya perkawinan usia dini, maka seluruh kebutuhan anak sudah ditanggung oleh suaminya. Dan juga orangtua berharap beban untuk membiayai keluarga dapat dibantu oleh anak yang telah melangsungkan perkawinan.

b. Dampak Negatif Perkawinan Usia Dini

1) Dampak terhadap pasangan suami isteri

Pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan usia dini masih banyak yang tidak tahu untuk memenuhi hak dan kewajiban masing – masing di dalam keluarga kecilnya. Hal ini dapat memicu dampak yang tidak baik diantara mereka. Ketidaktahuan hak dan kewajiban mereka disebabkan karena pasangan perkawinan usia dini fisik dan mental keduanya belum cukup matang, yang mana antara suami dan isteri masih saing mengedepankan ego masing – masing.

2) Dampak terhadap masing – masing keluarganya

Macam – macam perkawinan menurut hukum adat berbeda dengan setiap lingkungan, hal ini disebabkan karena

setiap sistem kekeluargaan berbeda. Sistem kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat mengacu pada sistem garis keturunan, yang secara umum dikenal dengan tiga macam sistem garis keturunan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental.²⁰

Adat atau kebiasaan yang berbeda antar setiap daerah akan lebih besar menimbulkan perbedaan – perbedaan pendapat, hal ini juga dapat memicu adanya selisih paham. Karena setiap perkawinan pasti akan ada masalah di dalamnya. Terlebih jika perkawinan tersebut masih berada di bawah umur, jika keduanya masih memenangkan ego masing – masing, dan akan menyebabkan adanya perceraian, maka juga akan merugikan keluarga dari masing – masing pihak dan dapat mengurangi rasa keharmonisan.

3) Dampak terhadap anak yang dilahirkan

Banyak pasangan muda yang melangsungkan perkawinan karena pihak wanita sudah mengandung lebih dulu sebelum adanya perkawinan secara sah baik secara hukum dan agama. Perkawinan usia dini juga dapat menimbulkan dampak terhadap anak yang nantinya akan dilahirkan. Karena ketika wanita tersebut sedang

²⁰ Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta, PT. Dian Rakyat, hlm.13

mengandung umurnya masih di bawah 20 tahun. Dimana ketika wanita hamil masih di bawah umur 20 tahun kondisinya sangat riskan.

Perkawinan Usia Dini banyak menimbulkan masalah tersendiri, sering terjadi perselisihan yang akan berujung ke perceraian. Dengan terjadinya perceraian mengakibatkan anak yang dilahirkan kemudian dititipkan ke kakek neneknya atau dititipkan ke saudara kandung ayah atau ibunya. Terlebih ketika anak masih sangat kecil. Kemungkinan akan mengganggu perkembangan sang anak.²¹

4. Tinjauan Dispensasi Perkawinan Dini

1) Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dispensasi Perkawinan adalah izin untuk pembebasan dari suatu kewajiban. Sedang dispensasi yaitu memberi kemudahan terhadap kewajiban yang harusnya terpenuhi. Maka yang dimaksud dengan dispensasi perkawinan dini adalah pemberian kemudahan kepada calon suami dan calon isteri yang akan melakukan perkawinan tetapi belum memenuhi syarat batas usia perkawinan di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹ Greetz, 1985, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*, Bandung, Mujahid, hlm.36

2) Tujuan Dispensasi Perkawinan

Pemberian Dispensasi Perkawinan pada dasarnya diberikan kepada calon suami dan calon isteri yang belum mencapai batas usia yang ditentukan, yaitu calon suami 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri 16 (enam belas) tahun. Namun karena adanya tujuan kemashlahatan untuk kehidupan kedua calon mempelai, maka diberikan kemudahan terhadap batas usia perkawinan. Karena dengan memberikan kemudahan tersebut akan mengurangi hal negatif dalam kehidupan kedua nya.

3) Prosedur Pengajuan Dispensasi Perkawinan

Permohonan pengajuan izin dispensasi perkawinan usia dini dapat diajukan oleh orangtua dari calon suami ataupun calon isteri, atau oleh calon suami atau calon isteri yang bersangkutan dapat juga diajukan oleh kerabat terdekat dari calon suami atau calon isteri tersebut.

Di dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 13 memuat:

- a. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi Pengadilan Agama.

- b. Permohonan dispensasi sesuai dengan yang telah disebutkan pada ayat (1) permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita kepada Pengadilan Agama sesuai wilayah tempat tinggalnya.
- c. Pengadilan Agama setelah memeriksa di dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal – hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
- d. Salinan penetapan tersebut dibuat dan diberikan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama yaitu ²²:

- a. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai wilayah tinggal calon mempelai ;
- b. Surat keterangan kurang syarat dari Kantor Urusan Agama (KUA) ;
- c. Satu lembar fotocopy KTP Pemohon (yang mengajukan izin dispensasi nikah) yang dimateraikan 6000,- ;

²² Hj Yusma Dewi,S.H. .Panitera Muda Hukum, wawancara di Pengadilan Agama Bantul. Pada Hari Selasa 05 Maret 2019, Pukul 11.00 WIB. Dikutip dengan izin.

- d. Satu lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon (yang mengajukan izin dispensasi nikah) yang dimaterai 6000,- ;
- e. Satu lembar fotocopy Akta Nikah Pemohon (yang mengajukan izin dispensasi nikah) yang dimaterai 6000,- di kantor pos besar;
- f. Satu lembar fotocopy KTP dari calon suami dan calon isteri satu wajah tidak boleh dipotong (atas bawah) yang dimaterai 6000,- di kantor pos besar;
- g. Satu lembar fotocopy Akta Kelahiran dari calon suami dan calon isteri yang dimaterai 6000,- di kantor pos besar;
- h. Satu lembar fotocopy Akta Nikah orangtua calon yang dimaterai 6000,- di kantor pos besar;
- i. Surat keterangan hamil dari dokter apabila calon isteri sudah mengandung lebih dulu;
- j. Surat keterangan status dari Kelurahan atau Desa;
- k. Membayar uang panjar perkara.

Mekanisme pengajuan perkara permohonan sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Adapun mekanisme

pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :²³

1) Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan di prameja Pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

2) Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditanda tangani diajukan kepada sub Kepaniteraan Permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya jumlah panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

3) Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kemudian Kasir:

- a. Menerima uang tersebut dan mencatat pada buku jurnal biaya perkara.

²³ Sri Ahyani, Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah , *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. (1 Februari 2016), hlm.39-40

- b. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- c. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

4) Meja II

Pemohon kemudian menghadap kepada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibyara. Kemudian Meja II :

- a. Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda sudah terdaftar maka petugas di Meja II membubuhkan paraf.
- b. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama dengan satu lembar SKUM kepada pemohon.